



PUTUSAN

Nomor 119/G/2021/PTUN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **HENDROE GOENAWAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gading Nias Timur III Blok KR 6 Nomor 9 RT 013
/ RW 017 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SKK/NJA/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, telah memberikan kuasa kepada **Naomi Juni Anggarawati, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum *Naomi Angga & Partners*, beralamat di Jalan Kramat V Nomor 13, Kenari, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Melawan

Nama Jabatan : **KEPALA DESA PALASARI, KECAMATAN
CIJERUK, KABUPATEN BOGOR;**

Tempat kedudukan : Jalan Ence Sumantadiredja Nomor 1 RT. 001 / 001
Desa Palasari, Cijeruk - Bogor Kode Pos 16786;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 145/332/XIII/2021 tanggal 6 Desember 2021 memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



1. HARRY HAZARUL AKBAR, S.H., M.H. sebagai Plt. Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
2. OCKTAVIANSYAH DWI ANANDA, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
3. VITA PUSPITASARI, S.H., M.A. sebagai Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
4. RIZKI UMI KULSUM, S.H. sebagai Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
5. NINA MARIANA sebagai Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG tanggal 29 Oktober 2021 tentang Lolos Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/PEN-PP/2021/PTUN.BDG tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/PEN-HS/2021/PTUN Bdg tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan Register perkara Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 November 2021, kemudian telah disampaikan pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA:

Bahwa adanya Obyek Sengketa yang berupa:

- a. Surat Keterangan Riwayat Tanah berupa:
 1. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m2 atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 2. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m2 atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 3. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas

Halaman 3 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.600 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
4. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 Girik C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 - b. Surat Keterangan Tidak Sengketa, berupa:
 1. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 2. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 3. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 4. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 - c. Surat Kutipan C Desa berupa:
 1. Surat Kutipan C Desa Nomor 978 atas Persil 94.a. D.I seluas 1.960 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 2. Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 3. Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj

Halaman 4 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
4. Surat Kutipan C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m²
atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruliyang ditandatangani oleh Pj Kepala

Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa berdasarkan:

Pasal 2 angka 1 Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu: "Pengadilan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota
Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk mengadili Gugatan Tata Usaha Negara antara Hendroe Goenawan melawan Kepala Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor ini;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI;

1. Bahwa Obyek Sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2021;
2. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 28 Oktober 2021;
3. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Surat Keberatan atas Obyek Sengketa tersebut di atas yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Kepala Desa Palasari Kecamatan Cijeruk pada tanggal 7 Oktober 2021 dan ditembuskan kepada Camat di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor dan tidak mendapat jawaban apapun terkait surat yang telah dikirimkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat melayangkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Halaman 5 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa upaya administrasi telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo, SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986:

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan SHM Nomor 175 yang berlokasi di Kp. Palasari RT.004/RW.006, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk-Kabupaten Bogor, dengan NIB. 10100814.01474 yang diperoleh dengan itikad baik yaitu melalui jual beli yang sah berdasarkan AJB Nomor 283 tahun 2012 pada tanggal 13 November 2012 dihadapan Notaris PPAT Lisa Karwati, S.H.;
2. Bahwa tanah milik Penggugat yang tersebut dalam SHM Nomor 175, yang berlokasi di Kp. Palasari RT.004/RW.006, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor seluas 5.425 m² telah berpindah tangan sebanyak 4 kali yaitu:
 - a. Pada tanggal 13 November 2012 Penggugat melakukan Jual Beli atas tanah yang tersebut dalam SHM 175 dengan Widjaja Samsudin berdasarkan Akta Nomor 283/2012 dihadapan Lisa Karwati selaku Notaris PPAT Kabupaten Bogor;
 - b. Pada tanggal 29 Agustus 2003 Widjaja Samsudin melakukan Jual Beli atas tanah tersebut dalam SHM 175 dengan Sri Wahyuni berdasarkan Akta Nomor 2001/2003 dihadapan Khadijah Budi Astuti, SH selaku Notaris PPAT Wilayah Kabupaten Bogor;
 - c. Sri Wahyuni melakukan Jual Beli atas tanah tersebut dalam SHM 175 dengan Drs. Sundoyo berdasarkan Akta Nomor 368/JB/PPAT/1988 dihadapan Drs. Masdi Roumite yaitu Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;
 - d. Drs. Sundoyo memperoleh peralihan hak dari Ny. Soemiyati dengan bukti Letter C Desa Nomor 1414, Persil Nomor 94.a. D.I yang selanjutnya dibuktikan dengan Letter C Desa Nomor 1839, Persil

Halaman 6 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Nomor 94.a. D.I.;

Kemudian Letter C Desa Nomor 1839, Persil Nomor 94.a. D.I di daftarkan Hak Milik-nya oleh Drs. Sundoyo di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Juni 1990 dengan Hak Milik Nomor 175 dengan Sertipikat Nomor 10.10.08.14.1.00175;

3. Bahwa atas Letter C Desa Nomor 1414 Persil Nomor 94.a.D.I atas nama Ny. Soemiyati tidak pernah dialihkan kepada Dolly Syahruli melainkan kepada Drs. Sundoyo dengan bukti Letter C Desa Nomor 1839, Persil Nomor 94.a. D.I pada tahun 1989;

- a. Bahwa Dolly Syahruli adalah ahli waris berdasarkan informasi yang diperoleh dari Mantan Kepala Desa Palasari yang memberikan pernyataan pada tanggal 13 Agustus 2004 yang melihat terjadinya jual beli pada tahun 1979, 1980 dan 1981 antara pemilik tanah sebelumnya dengan Ny. Soemiyati;

Akan tetapi surat pernyataan tersebut disalahgunakan oleh Dolly Syahruli untuk menjadi salah satu dasar dalam menguasai tanah atas SHM 175 tanpa hak dan melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat selaku pemilik tanah atas SHM 175;

- b. Bahwa Letter C Desa Nomor 978 atas Persil 94.a. D.I seluas 1.960 m², Letter C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m², Letter C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² dan Letter C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² yang semuanya atas nama Ny. Soemiyati telah digabung menjadi 1 yaitu menjadi Letter C Desa Nomor 1414 seluas 5.425 m² atas nama Ny. Soemiyati;

- c. Bahwa Letter C Desa Nomor 1414, persil 94.a Kelas D.1 seluas 5.425 atas nama Ny. Soemiyati telah berpindahtangan berupa:

1. Ny. Soemiyati telah memindahtangankan kepada Drs. Sundoyo dibuktikan dengan Letter C Desa Nomor 1839, Persil Nomor 94.a. D.I yang kemudian di daftarkan Hak Milik-nya oleh Drs. Sundoyo di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Juni 1990 dengan Hak Milik Nomor 175 dengan Sertipikat Nomor 10.10.08.14.1.00175;
2. Drs. Sundoyo melakukan Jual Beli atas tanah tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM 175 dengan Sri Wahyuni berdasarkan Akta Nomor 368/JB/PPAT/1988 dihadapan Drs. Masdi Roumite yaitu Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;

3. Pada tanggal 29 Agustus 2003 Sri Wahyuni melakukan Jual Beli atas tanah tersebut dalam SHM 175 dengan Widjaja Samsudin berdasarkan Akta Nomor 2001/2003 dihadapan Khadijah Budi Astuti, SH selaku Notaris PPAT Wilayah Kabupaten Bogor;

4. Pada tanggal 13 November 2012 Widjaja Samsudin melakukan Jual Beli atas tanah tersebut dalam SHM Nomor 175 dengan Hendroe Goenawan berdasarkan Akta Nomor 283/2012 dihadapan Lisa Karwati selaku Notaris PPAT Kabupaten Bogor;

4. Bahwa dengan adanya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Dolly Syahruli dan orang-orang suruhannya melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengusir orang suruhan Penggugat untuk menjaga dan mengelola tanah yang tersebut dalam SHM 175 yang terletak di Kp. Palasari RT. 004/RW. 006, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor untuk memasuki dan menguasai tanah milik Penggugat tersebut, oleh karena atas hal tersebut Penggugat telah melaporkan Dolly Syahruli kepada Pihak Kepolisian Resor Bogor dengan laporan Nomor STBL/B/091/II/2020/ JBR/RES.BGR tanggal 26 Pebruari 2020;
5. Bahwa karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merugikan Penggugat, maka Penggugat sebagai pemilik tanah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 175 berkepentingan untuk mengajukan Gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Pasal 53:

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

Halaman 8 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa tanah yang tersebut dalam SHM 175 yang berlokasi di Kp. Palasari RT.004/RW.006, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor seluas 5.425 m² telah berpindah tangan sebanyak 4 kali yaitu:
 - a. Ny. Soemiyati telah memindahtangankan kepada Drs. Sundoyo dibuktikan dengan Letter C Desa Nomor 1839, Persil Nomor 94.a. D.I yang kemudian di daftarkan Hak Milik-nya oleh Drs. Sundoyo di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Juni 1990 dengan Hak Milik Nomor 175 dengan Sertipikat Nomor 10.10.08.14.1.00175;
 - b. Drs. Sundoyo melakukan Jual Beli atas tanah tersebut dengan Sri Wahyuni berdasarkan Akta Nomor 368/JB/PPAT/1988 dihadapan Drs. Masdi Roumite yaitu Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;
 - c. Pada tanggal 29 Agustus 2003 Sri Wahyuni melakukan Jual Beli atas tanah tersebut dengan Widjaja Samsudin berdasarkan Akta Nomor 2001/2003 dihadapan Khadijah Budi Astuti, SH selaku Notaris PPAT Wilayah Kabupaten Bogor;
 - d. Pada tanggal 13 November 2012 Widjaja Samsudin melakukan Jual Beli atas tanah tersebut dengan Hendroe Goenawan berdasarkan Akta Nomor 283/2012 dihadapan Lisa Karwati selaku Notaris PPAT Kabupaten Bogor yang di atasnya terdiri dari tanah, bangunan dan tanaman buah-buahan yang bernilai ekonomis;
2. Bahwa hasil pengecekan Sertipikat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Nomor Berkas: 250467/2021 NPTN: 820210823559712 tanggal 24 Agustus 2021 menerangkan bahwa tanah dengan SHM Nomor. 175 adalah Pemilik dengan sertipikat atas nama HENDROE GOENAWAN;
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Nomor 46/2020, Tanggal 9 Januari 2020 menerangkan bahwa berdasarkan dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada kantor BPN/ATR Kabupaten Bogor, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan Sertifikat

Halaman 9 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Atas Nama: HENDROE GOENAWAN, Jenis dan Nomor Hak:

Hak Milik Nomor 175;

4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Nomor 2000/2021, Tanggal 4 Oktober 2021 menerangkan bahwa berdasarkan dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada kantor BPN/ATR Kabupaten Bogor, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan Sertifikat dengan Atas Nama: HENDROE GOENAWAN, Jenis dan Nomor Hak:

Hak Milik Nomor 175;

5. Bahwa berdasarkan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 24 ayat 2:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

6. Bahwa dalam hal ini Penggugat selaku pemilik tanah berdasarkan SHM Nomor 175 telah memenuhi unsur-unsur tersebut yaitu Penggugat beserta pendahulu-pendahulunya telah memiliki tanah tersebut selama 30 tahun berturut-turut dan selama itu tidak ada keberatan dari Pihak manapun sebelum dikeluarkannya Surat terkait Obyek Sengketa;

7. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa pada tanggal 26 November 2019 hanya berdasarkan informasi-informasi saja tanpa didukung alat bukti yang sah, sehingga Obyek Sengketa dipergunakan oleh Dolly Syahruli untuk menguasai tanah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 175 yang dimiliki oleh Penggugat, yang didalamnya telah

Halaman 10 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditinggali oleh orang suruhan Penggugat untuk menjaga dan mengelola tanah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 175;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat terkait Obyek Sengketa tersebut, Dolly Syahruli telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial dengan penguasaan tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 175 dengan menyuruh orang suruhannya untuk mengusir orang suruhan Penggugat keluar dari tanah milik Penggugat tersebut dalam SHM Nomor 175, menguasai tanah tanpa hak dan melawan hukum dengan menyerobot masuk secara paksa kedalam tanah milik Penggugat, menjual hasil bumi yang tumbuh di atas tanah dalam pekarangan tersebut, menjual isi dalam bangunan tersebut kepada pihak lain, menyewakan kios kepada pihak lain dan menerima uang hasil sewa tersebut dan menempatkan orang suruhannya untuk berdiam didalam tanah milik Penggugat hingga saat ini;
 9. Bahwa Penggugat sudah melaporkan perbuatan Saudara Dolly Syahruli di Kepolisian Resor Bogor dengan Laporan Nomor STBL/B/091/II/2020/ JBR/RES.BGR tanggal 26 Pebruari 2020;
 10. Bahwa atas laporan Penggugat di Kepolisian Resor Bogor dengan Laporan Nomor STBL/B/091/II/2020/ JBR/RES.BGR tanggal 26 Pebruari 2020, Dolly Syahruli dan orang suruhannya telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas perkara tersebut di Kepolisian Resor Bogor sehingga P.19 masih belum dipenuhi juga oleh pihak Kepolisian Resor Bogor.

Atas dasar ini Penggugat telah bersurat kepada:

1. Kapolda Jawa Barat;
2. Kompolnas;
3. Mabes Polri,
4. Ombudsman;
5. Kementerian Dalam Negeri;
6. Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Bogor;
7. Kementerian BPN/ATR;
8. Kejaksaan Tinggi;



9. Kejaksaan Agung RI;

11. Bahwa atas kasus penyerobotan yang terjadi di atas tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 175, Pihak Kecamatan telah memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Saudara Dolly Syahruli namun Saudara Dolly Syahruli tidak pernah hadir dengan berbagai alasan, Tergugat sebagai pihak yang turut diundang juga tidak pernah hadir dalam rapat yang digelar oleh Pihak Camat di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, sehingga Penggugat sebagai pihak yang dirugikan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Tergugat selaku pejabat di Desa Palasari, Perbuatan Tergugat ini bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa berupa: keputusan yang menguntungkan orang lain, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, melanggar sumpah/janji jabatan. Pasal 29:

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat atas Obyek Sengketa berupa pemberian tanda tangan di dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui tersebut;

Pihak Dolly Syahruli telah menggunakan penomoran Surat Dinas Desa Palasari, dimana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, karena Dolly Syahruli bukanlah Pejabat Desa yang berhak menggunakan nomor surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa; Dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut juga dinyatakan bahwa:

- 1. Tidak ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut; Bertentangan karena adanya SHM. 175 yang saat ini adalah milik Penggugat;
- 2. Tidak dalam keadaan sengketa, baik dengan ahli waris maupun pihak lain; Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa Dolly Syahruli dkk telah dilaporkan oleh Penggugat berdasarkan LP. Nomor STBL/B/091/II/2020/ JBR/RES.BGR tanggal 26 Pebruari 2020;
- 3. Tidak ada pihak lain di atas tanah tersebut; Hal ini bertentangan karena Penggugat telah memiliki dasar hukum berupa SHM Nomor 175 dan telah menguasai secara fisik sejak tanggal 6 Desember 2012 berdasarkan AJB Nomor 283/2012;



9. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan dan menandatangani Surat Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

Pasal 19:

Unit pengolah dan unit kearsipan di lingkungan pemerintah melakukan penemuan kembali arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, melalui:

- a. indeks;
- b. kode klasifikasi;
- c. nomor urut; dan
- d. asal surat, tanggal dan nomor surat;

Bahwa Surat Obyek Sengketa berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 tersebut tidak memuat nomor urut sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 Pasal 19 huruf c, dan tidak terdaftar dalam buku register desa;

10. Bahwa dalam Surat Obyek Sengketa berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, terdapat kejanggalan yang menyatakan:

“Dan menurut Catatan di kantor kami, Riwayat Tanah sebagai berikut:

3. Tanggal 23 Januari 2004 Tercatat atas nama Dolly Syahruli berdasarkan Surat Kuasa Para Ahli Waris”;

Pernyataan bahwa tanah tersebut TIDAK DALAM SENGKETA dan belum mempunyai SERTIFIKAT SEMENTARA;

Kejanggalan yang tampak dalam Surat ini adalah:

1. Surat tidak mempunyai nomor urut sebagai mana ditentukan oleh Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Pasal 19 huruf c;
2. Peralihan hak atas tanah yang hanya berupa Surat Kuasa Para Ahli Waris, hal ini sangat bertentangan dengan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait Pemindahan Hak;

Pasal 37 ayat 1:

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun



melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sehingga Surat Kuasa bukanlah dasar hukum atas perbuatan hukum yang disyaratkan dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Pernyataan Tidak dalam Sengketa;

Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa Dolly Syahruli telah memasuki tanah dan bangunan milik Penggugat dengan cara melawan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum yang dilakukannya sejak tanggal 26 November 2019 serta menguasainya hingga gugatan ini dilakukan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan LP. Nomor STBL/B/091/II/2020/ JBR/RES.BGR tanggal 26 Pebruari 2020;

4. Belum mempunyai Sertifikat Sementara;

Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada bahwa atas bidang tanah yang dimaksud jika atas Girik C Desa Nomor 978 seluas 1.960 m², Girik C Desa Nomor 86 seluas 1.100 m², Girik C Desa Nomor 86 seluas 1.600 m² dan Girik C Desa Nomor 1213 seluas 500 m² telah disatukan menjadi Girik C Desa Nomor 1414 an. Ny. Soemiyati dan Girik C Desa Nomor 1414 telah beralih hak kepada Drs. Sundoyo dengan bukti berupa Girik C Desa Nomor 1839 yang selanjutnya didaftarkan haknya di Kantor Pertanahan serta memperoleh alas hak berupa SHM Nomor 10.10.08.14.1.00175 tanggal 26 Juni 1990;

11. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Surat terkait Obyek Sengketa ini bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;

Pasal 29:

Kepala Desa dilarang:



- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukantindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Perbuatan Tergugat terkait Obyek Sengketa sudah memenuhi unsur pelanggaran AUPB yang terdapat dalam Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yaitu:

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu (menguntungkan Dolly Syahruli yang mempergunakan Obyek Sengketa sebagai dasar untuk melakukan penguasaan tanah milik Penggugat yang telah mempunyai alas hak yang sah yaitu SHM 175);
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;



- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya (dengan mengeluarkan Obyek Sengketa untuk pihak lain tanpa dasar hukum yang sah dan meyakinkan);
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
12. Bahwa perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yaitu: menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat, menerapkan AUPB, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat;

Pasal 3:

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
 - b. menciptakan kepastian hukum;
 - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
 - d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
 - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
 - g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat;

Bahwa perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yaitu Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Pasal 8:

Halaman 17 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



1. Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan; dan
 - b. AUPB;
3. Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
13. Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan yang sah di wilayah hukum Tergugat dengan menerbitkan Surat yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini;
14. Bahwa perbuatan Tergugat terkait Obyek Sengketa sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Administrasi Desa;
Pasal 4 ayat 1:
 1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa; dan
 - b. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan;
15. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat terkait Obyek Sengketa tidak menerapkan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa: tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat, adanya berpihakan kepada salah satu pihak, tidak adanya kecermatan dalam proses pembuatan Surat terkait Obyek Sengketa, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak adanya keterbukaan kepada Penggugat, tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat;
Pasal 10:



(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik;

16. Bahwa tindakan Tergugat secara nyata melanggar:

- a. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 - Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- b. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
- c. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Administrasi Desa;
- e. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

VI. PETITUM;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas, Bersama ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa berupa:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah berupa:
 1. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 2. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 3. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juanda;
4. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 Girik C Desa Nomor Desa Nomor1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 - b. Surat Keterangan Tidak Sengketa, berupa:
 1. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 2. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 3. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 4. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 - c. Surat Kutipan C Desa, berupa:
 1. Surat Kutipan C Desa Nomor 978 atas Persil 94.a. D.I seluas 1.960 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 2. Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli. yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 3. Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani

Halaman 20 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
4. Surat Kutipan C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat terkait Obyek Sengketa berupa:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah berupa:
 1. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 2. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 3. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 4. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 Girik C Desa Nomor Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 - b. Surat Keterangan Tidak Sengketa, berupa:
 1. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 2. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan

Halaman 21 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;

3. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;

4. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;

c. Surat Kutipan C Desa, berupa:

1. Surat Kutipan C Desa Nomor 978 atas Persil 94.a. D.I seluas 1.960 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruliyang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
2. Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
3. Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
4. Surat Kutipan C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruliyang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan *E-Court* tanggal 14 Desember 2021 Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 14 Desember 2021 pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 22 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*);

a. Bahwa terbukti dasar gugatan Penggugat tidak jelas/*obscur libel* karena telah mencampuradukkan permasalahan hukum yang berbeda dalam gugatannya, di satu sisi permasalahan hukum sebagaimana tersebut dalam materi gugatan Penggugat pada intinya adalah Penggugat mengklaim memiliki tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 175 seluas 5.245 m² yang terletak di Kampung Palasari RT. 004 RW. 006 Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 283 tanggal 13 Nopember 2012 dihadapan Notaris PPAT Lisa Karwati, S.H., yang kemudian di atas tanah tersebut terbit objek sengketa yang di buat oleh Dolly Syahruli yang mengklaim sebagai ahli waris alm. Ny. Sumiyati berupa:

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah:

- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda,
- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.I Luas 1.100 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 Girik C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama Ny. Soemiyati yang



ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;

2. Surat Keterangan Tidak Sengketa berupa:
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 978, Persil 94.a Keas D.1 Luas 1.960 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
3. Surat Kutipan C Desa berupa:
 - Surat Kutipan C Desa Nomor 978 atas Persil 94.a. Di seluas 1.960 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 - Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;



- Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama wajib Ipeda: Dofly Syahrufi yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
- Surat Kutipan C Desa Nomor 1213, PersU 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;

Yang selanjutnya disebut “Objek Sengketa”;

Dengan demikian ada permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Sdr. Dolly Syahruli yaitu masalah kepemilikan atas bidang tanah. Namun di sisi lain lain, Penggugat menolak terbitnya Objek Sengketa;

b. Bahwa dari alasan/dasar gugatan tersebut, Penggugat meminta agar Objek Sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, padahal masalah keperdataan berupa kepemilikan atas tanah belum diselesaikan;

c. Bahwa oleh karena Penggugat telah mencampurkan permasalahan hukum yang berbeda, maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscure libel), sehingga sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa: “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN TIDAK DIDASARKAN KEPADA ALASAN-ALASAN YANG LAYAK;

a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada, karena terbitnya Objek Sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



b. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kepada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun"), mengenai alasan-alasan mengajukan gugatan maka secara yuridis gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c UU Peratun, yang menyatakan "Gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak". Dengan demikian Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Veerklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Bagian Pokok Perkara dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada gugatannya, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa mekanisme terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. Bahwa berkenaan dengan proses penerbitan Objek Sengketa, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sdr. Dolly Syahruli datang ke Kantor Kepala Desa Palasari memohon untuk diterbitkan Objek Sengketa dengan didukung data-data sebagai berikut:

- Akta Jual Beli Nomor 163/JB/1979 tanggal 14 Juni 1979 antara Ny. Atjih b. Ahwat selaku Penjual dengan Ny. Soemiyati

Halaman 26 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pembeli atas tanah dengan Nomor C Desa 86 Persil 94a D.I seluas 1100 M2 terletak di Kampung Palasari Desa Palasari Kecamatan Cijeruk;

- Akta Jual Beli Nomor 164/JB/1979 tanggal 14 Juni 1979 antara Rundi B Samad selaku Penjual dengan Ny. Soemiyati selaku Pembeli atas tanah dengan Nomor C Desa 978 Persil 94a D.I seluas 1960 M2 terletak di Kampung Palasari Desa Palasari Kecamatan Cijeruk;

- Akta Jual Beli Nomor 345/JB/1980 tanggal 4 Oktober 1980 antara Rundi B Samad selaku Penjual dengan Ny. Soemiyati selaku Pembeli atas tanah dengan Nomor C Desa 86 Persil 94a D.I seluas 1300 M2 terletak di Kampung Palasari Desa Palasari Kecamatan Cijeruk;

- Akta Jual Beli Nomor 197/PPAT/JB/VII/1981 tanggal 7 Juni 1981 antara Sarbini bin Baun selaku Penjual dengan Ny. Soemiyati selaku Pembeli atas tanah dengan Nomor C Desa 1213 seluas 500 M2 terletak di Kampung Palasari Desa Palasari Kecamatan Cijeruk;

- Surat Kuasa para ahli waris Ny. Soemiyati tanggal 6 Nopember 2019 yang pada intinya menunjuk Sdr. Dolly Syahruli sebagai Kuasa dari para ahli waris Ny. Soemiyati untuk mengurus tanah milik Ny. Soemiyati yang terletak di Desa Palasari Kecamatan Cijeruk;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kemudian Tergugat melakukan pengecekan dengan melihat Buku C Desa Palasari terhadap C Desa Nomor 86, Nomor 978 dan Nomor 1213 telah dijualbelikan kepada Ny. Soemiyati dan telah tercatat dalam Buku C Desa Palasari dengan Nomor C 1414 atas nama Ny. Soemiyati;

Halaman 27 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah melihat C Desa Nomor 1414 atas nama Soemiyati dan dalam C tersebut belum terjadi peralihan kepada pihak manapun, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa:

Surat Keterangan Riwayat Tanah:

- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.I Luas 1.100 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 Girik C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;

Surat Kutipan C Desa berupa:

- Surat Kutipan C Desa Nomor 978 atas Persil 94.a. Di seluas 1.960 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
- Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;



- Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahrulfl yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 - Surat Kutipan C Desa Nomor 1213, PersU 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
4. Bahwa untuk objek sengketa berupa:

- Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 978, Persil 94.a Keas D.1 Luas 1.960 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oeh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
- Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persi 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² yang ditandatangani oeh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
- Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
- Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;

Bukan Tergugat yang menerbitkan melainkan Sdr. Dolly Syahruli selaku yang mengklaim memiliki tanah, sedangkan Tergugat hanya mencatat/mengetahui, sehingga terkait dengan kebenaran isi dari Surat Keterangan Sengketa tersebut menjadi tanggung jawab yang membuatnya, sehingga Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut

Halaman 29 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



bukan merupakan objek sengketa administrasi karena bukan merupakan produk dari pejabat pemerintahan;

3. Bahwa demikian pula penerbitan objek sengketa tersebut terbukti tidak melanggar asas-asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) baik mengenai wewenang, prosedur dan substansi dari obyek sengketa maupun asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak melanggar larangan *De'tournamnet depouvoir* dan *Willekeur* (menyimpang dari nalar yang sehat) maupun asas-asas lainnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam UU Peratun. Oleh karena itu maka menjadi terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

4. Bahwa dari uraian-uraian di atas, maka menjadi terbukti bahwa:

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah:

- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda,

- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;

- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;

- Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 Girik C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;

2. Surat Keterangan Tidak Sengketa berupa:

- Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1

Halaman 30 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Luas 1.960 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;

- Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;

- Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;

- Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;

3. Surat Kutipan C Desa berupa:

- Surat Kutipan C Desa Nomor 978 atas Persil 94.a. Di seluas 1.960 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;

- Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;

- Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;

- Surat Kutipan C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat telah tepat dan beralasan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah:
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 Girik C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 - b. Surat Keterangan Tidak Sengketa berupa:

Halaman 32 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 978, Persil 94.a Keas D.1 Luas 1.960 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 - Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
- c. Surat Kutipan C Desa berupa:
- Surat Kutipan C Desa Nomor 978 atas Persil 94.a. Di seluas 1.960 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 - Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 - Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 - Surat Kutipan C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj



Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda; (yang selanjutnya disebut “Objek Sengketa”);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat pada persidangan *E-Court* tanggal **21 Desember 2021** telah menyampaikan Repliknya pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan *E-Court* tanggal **21 Desember 2021** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat pada persidangan *E-Court* tanggal **28 Desember 2021** telah menyampaikan Duplik tertanggal **28 Desember 2021** pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan *E-Court* tanggal **28 Desember 2021** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 24, sebagai berikut:

1. P – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 175/Desa Palasari, Gambar Situasi Nomor 8848/1989 tanggal 20 – 9 – 1989, Luas 5425 m² terakhir tercatat atas nama Hendroe Goenawan (Foto copy sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Akta Jual Beli Nomor 283/2012, tanggal 13 Nopember 2012 dibuat dihadapan Lisa Karwati, SH. Notaris PPAT Kabupaten Bogor (Foto copy sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2020, tanggal 12 Agustus 2020 berikut SPPT PBB Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 46/2020, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09-01-2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 2000/2021, tanggal 04-10-2021 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
 6. P – 6 : Pengecekan Sertipikat Hak Milik Nomor 00175 Kelurahan Palasari (Foto copy dari foto copy);
 7. P – 7 : Surat Kepala Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor kepada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Bogor, Nomor 145/001-Pem, Perihal: Permohonan Balik Nama SPPT PBB, tanggal 04 Januari 2021 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
 8. P – 8 : Surat Tanda Bukti Laporan Nomor Pol: STBL/B/091/II/2020/JBR/RES BGR, Tanggal 26 Februari 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
 9. P – 9A : Surat Camat Cijeruk Kabupaten Bogor kepada Penggugat, Nomor 005/600-Pem, Perihal: Undangan, tanggal 02 September 2021 berikut Daftar Hadir (Foto copy sesuai dengan aslinya);
 10. P – 9B : Surat Camat Cijeruk Kabupaten Bogor kepada Penggugat, Nomor 005/658-Pem, Perihal: Undangan, tanggal 04 Oktober 2021 berikut Daftar Hadir (Foto copy sesuai dengan aslinya);
 11. P – 10 : Surat Penggugat kepada Kepala Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, Perihal: Keberatan Atas Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 26 November 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
 12. P – 11 : 1 (satu) Foto Perusakan Gembok (Foto copy sesuai dengan aslinya);
 13. P – 12 : 4 (empat) Foto lokasi SHM 175/Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor (Foto copy sesuai dengan aslinya);
 14. P – 13 : Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Foto copy sesuai dengan foto copy);
 15. P – 14 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Foto copy sesuai dengan foto copy);
 16. P – 15 : Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam

Halaman 35 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dan Pemerintah Daerah (Foto copy sesuai dengan foto copy);

17. P – 16 : Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas: 3285/2022 NTPN: 820220110048197, tanggal 10 Januari 2022 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
18. P – 17 : Petikan Dari Surat Keputusan Pembantu Bupati Wilayah Ciawi Nomor 648.2/33-IMB/PBW-6/1996 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan: Rumah Tinggal, Nama: Sri Wahyuni; Bert. untuk dan atas nama sendiri, tanggal 12 Juni 1996 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
19. P – 18 : Letter C Desa Nomor 1839 Atas Nama Wajib Ipeda Drs. Sundoyo (Foto copy dari foto copy);
20. P – 19 : Minuta Akta Jual Beli Nomor 2001/2003, tanggal 29 Agustus 2003 dibuat dihadapan Khadijah Budhi Astuti, SH. Notaris PPAT Kabupaten Bogor berikut lampirannya (Foto copy sesuai dengan aslinya);
21. P – 20 : Berita Kematian Widjaja Samsudin pada tanggal 8 April 2015 Pukul 16.30 di RS Singapore (Foto copy dari foto copy);
22. P – 21 : 4 (Empat) Foto Dolly Syahruli menandatangani Surat Kuasa kepada Muhammad Saleh Sangaji, Hasan Tawainella, dan kawan-kawan (Foto copy sesuai dengan aslinya);
23. P – 22 : 4 (Empat) Foto Dolly Syahruli dengan Ibu Yuyum dan keluarga selaku penjaga tanah milik Penggugat (Foto copy sesuai dengan aslinya);
24. P – 23 : Surat Kuasa Khusus Dolly Syahruli kepada Hasan Tawainella, tanggal 13 Februari 2021 (Foto copy dari foto copy);
25. P – 24 : 8 (Delapan) Foto Dolly Syahruli mengembalikan kunci gembok (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T – 1, sampai dengan T – 23, dengan perincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Buku C Desa Palasari Nomor 1414 Atas Nama Ny. Soemiyati (Foto copy dari foto copy);
2. T – 2 : Akta Jual Beli Nomor 163/JB/1979, tanggal 14 Juni 1979 antara

Halaman 36 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rundi b. Samad dengan Ny. Soemiyati (Foto copy dari foto copy);
3. T – 3 : Akta Jual Beli Nomor 164/JB/1979, tanggal 14 Juni 1979 antara Ny. Atjih b. Ahwat dengan Ny. Soemiyati (Foto copy dari foto copy);
 4. T – 4 : Akta Jual Beli Nomor 345/JB/1980, tanggal 4 Oktober 1980 antara Rundi bin Samad dengan Ny. Soemiyati (Foto copy dari foto copy);
 5. T – 5 : Akta Jual Beli Nomor 197/PPAT/JB/VII/1981, tanggal 7 Juli 1981 antara Sarbini bin Baun dengan Ny. Soemiyati (Foto copy dari foto copy);
 6. T – 6 : Kutipan C Desa Palasari Nomor 86 Persil 94.a, Luas 1.100 Atas Nama Dolly Syahruli (Foto copy dari foto copy);
 7. T – 7 : Kutipan C Desa Palasari Nomor 978 Persil 94.a, Luas 1.960 Atas Nama Dolly Syahruli (Foto copy dari foto copy);
 8. T – 8 : Kutipan C Desa Palasari Nomor 86 Persil 94.a, Luas 1.600 Atas Nama Dolly Syahruli (Foto copy dari foto copy);
 9. T – 9 : Kutipan C Desa Palasari Nomor 1213 Persil 94.a, Luas 500 Atas Nama Dolly Syahruli (Foto copy dari foto copy);
 10. T – 10 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 592.1/ /XI/2019, tanggal 26-11-2019 untuk Tanah C Desa Nomor 86 Persil 94.a, Luas $\pm 1.100 \text{ m}^2$ (Foto copy dari foto copy);
 11. T – 11 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 592.1/ /XI/2019, tanggal 26-11-2019 untuk Tanah C Desa Nomor 978 Persil 94.a, Luas $\pm 1.960 \text{ m}^2$ (Foto copy dari foto copy);
 12. T – 12 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 592.1/ /XI/2019, tanggal 26-11-2019 untuk Tanah C Desa Nomor 86 Persil 94.a, Luas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (Foto copy dari foto copy);
 13. T – 13 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 592.1/ /XI/2019, tanggal 26-11-2019 untuk Tanah C Desa Nomor 1213 Persil 94.a, Luas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Foto copy dari foto copy);
 14. T – 14 : Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019, tanggal 26-11-2019 untuk Tanah C Desa Nomor 86 Persil 94.a, Luas $\pm 1.100 \text{ m}^2$ (Foto copy dari foto copy);
 15. T – 15 : Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019, tanggal 26-11-2019 untuk Tanah C Desa Nomor 978 Persil 94.a, Luas $\pm 1.960 \text{ m}^2$ (Foto copy dari foto copy);

Halaman 37 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T – 16 : Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019, tanggal 26-11-2019 untuk Tanah C Desa Nomor 86 Persil 94.a, Luas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ (Foto copy dari foto copy);
17. T – 17 : Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019, tanggal 26-11-2019 untuk Tanah C Desa Nomor 1213 Persil 94.a, Luas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Foto copy dari foto copy);
18. T – 18 : Buku C Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Nomor 1839 atas nama Drs. Sundoyo (Foto copy sesuai dengan aslinya);
2. T – 19 : Surat Keterangan Warisan, tanggal 12 Januari 2006 (Foto copy dari foto copy);
3. T – 20 : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari Ahli Waris Ny. Soemiyati, tanggal 15 September 2019 (Foto copy dari foto copy);
4. T – 21 : Kartu Keluarga Ny. Sumiati Nomor 301992/1983, Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (Foto copy dari foto copy);
5. T – 22 : Kartu Keluarga Dolly Syahruli Nomor 3171061101091043, Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (Foto copy dari foto copy);
6. T – 23 : Kutipan Akta Kelahiran Dolly Syahruli, tanggal 12 November 2021 (Foto copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan yaitu: 1. YUYUM, 2. ADE SUMINAH, 3. LISA KARWATI RAIS, S.H., yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi YUYUM, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Palasari sejak Ibu Sumiati;
- Bahwa Ibu Sumiati membeli tanah yang ditempati Saksi;
- Bahwa Saksi menempati tanah Ibu Sumiati;
- Bahwa Saat itu Ibu Sumiati menikah dengan Pak Sundoyo;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anaknya Ibu Sumiati;
- Bahwa anak Ibu Sumiati ada 4 (Empat) orang yaitu Mody, Doli, Mawar, Mamat;

Halaman 38 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu jamannya Ibu Sri Wahyuni dan Pak Holomon tidak membangun villa cuma halaman;
- Bahwa dari Ibu Sri Wahyuni tanah dijual lagi kepada Pak Wijaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Wijaya cuma satu kalinya dan tidak ketemu lagi;
- Bahwa Pak Wijaya tidak pernah tinggal di villanya;
- Bahwa Saksi tahu dari Pak Wijaya sekarang dijual ke Pak Hendroe;
- Bahwa Saksi di villa itu sebagai yang menyapu, jaga dan bersih-bersih taman;
- Bahwa Saksi hampir 30 tahun, sebelum meninggal almarhum. Meninggal suami sudah 17 tahun;
- Bahwa selama sudah dijual, ketemu Pak Doli cuma sekali-kali waktu mau ambil tanah itu dan tidak ketemu lagi;
- Bahwa waktu mengasih kunci gembok kepada Saksi, Doli yang motong, Saksi menyaksikan Doli motong gembok, setelah selesai Saksi mau pulang dengan mantu lalu diminta foto-foto dulu untuk kenang-kenangan dan Doli kerumah Pak Iyus dan Saksi disuruh mampir tetapi Saksi tidak mau dan langsung pulang karena sudah capek;

Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna meningkatkan uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

2. Keterangan saksi **ADE SUMINAH**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kelas 2 SD waktu Ibu Sumiati tinggal disana;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak Ibu Sumiati, cuma yang paling dekat Teh Mody, Teh Mawar dan Doli serta satu lagi Mas Aji;
- Bahwa Saksi paling dekat sama Teh Mawar seperti adik sendiri;
- Bahwa Doli sering kesana;
- Bahwa ketika Doli kesana pake baju seragam SMP, datang sama teman-temannya;
- Bahwa Saksi tahu Pak Sundoyo dengan Ibu Sumiati mempunyai anak yang sudah meninggal bernama Letis;

Halaman 39 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Pak Sundoyo dan Ibu Sumiati suami istri;
- Bahwa tahunya karena kalau setiap kesana berdua aja;
- Bahwa Saksi tahu dari bapak. tanah Pak Sundoyo sudah dijual ke Pak Holomon;
- Bahwa Pak Holomon suami dari Ibu Sri Wahyuni;
- Bahwa waktu jaman Ibu Sri itu tidak ada bangun bangunan baru;
- Bahwa dulu waktu pertama jaman Ibu Sumiati, dari atas sampai bawah pohon cengkeh semua, karena musim hama pada mati diganti semua sama Pak Holomon rumput, buah-buahan;
- Bahwa yang mengurus buah-buahan, tanaman adalah Bapak Jaya almarhum;
- Bahwa Pak Holomon setiap minggu sering kesana, tanam-tanaman sama bapak;
- Bahwa Pak Holomon belum bangun, garasi kayak gitu juga sama, waktu itu sudah dijual baru dibangun sama mister;
- Bahwa setelah Ibu Sri dan Pak Holomon dijual kepada Mister Suki Pak Wijaya;

Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

3. Keterangan saksi LISA KARWATI RAIS, S.H., yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Hendroe;
- Bahwa Pak Hendroe waktu itu bertransaksi dengan Pak Wijaya;
- Bahwa waktu sebelum transaksi di cek karena SOP-nya harus dicek dulu sertifikatnya, setelah dicek tertera di sertifikatnya bukti permulaan tidak ada masalah;
- Bahwa jual beli antara Pak Hendroe dengan Pak Wijaya pada Nopember 2012;

Halaman 40 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menandatangani Akta Jual Beli Nomor 283/2012 antara pihak penjual Wijaya Samsudin dengan pihak pembeli Hendroe Gunawan sesuai bukti surat P-2;
- Bahwa Saksi sebetulnya dihubungi oleh Pak Hendroe, mau beli tanah. Lalu Saksi sampaikan kalau mau beli tanah sertifikatnya belum atau sudah, dan dicek dulu sertifikat yang asli oleh Saksi, dan setelah hasil pengecekannya keluar, Saksi bilang sudah clear sudah sesuai buku tanah, kemudian barulah data-data penjual, data-data pembeli itu dikasih, kemudian disiapkan, baru janji untuk tanda tangan akta jual beli. PBB juga kami cek juga;
- Bahwa sebelum dijual ke Pak Hendroe sertifikatnya atas nama Wijaya Samsudin;
- Bahwa yang Saksi lakukan selaku notaris adalah sebelum transaksi bayar-bayar pajak dulu, tanda tangan jual beli terus proses balik nama;
- Bahwa proses balik nama dalam rentang waktu lebih kurang 40 hari kerja dari penandatanganan akta jual beli;
- Bahwa proses balik nama tersebut hasilnya sesuai bukti surat P-2;
- Bahwa setelah selesai verifikasi kemudian Saksi kembalikan sertifikat aslinya kepada Pak Hendroe Gunawan, kemudian sampai tahun 2019, Pak Hendroe baru cerita ada orang yang komplain begini begitu, Saksi juga bertanya kenapa baru ada yang mengklaim, kemudian minta bantu lagi pengecekan tahun 2020;
- Bahwa Saksi langsung bantu pengecekan dan keluar hasilnya sampai sekarang terakhir posisinya pengecekan online, kemudian sudah plotting pemetaan secara sistematis begitu, ya semuanya berhasil dilakukan;
- Bahwa artinya dari plotting yang Saksi ketahui dari hasil pengecekan itu bahwa sertifikat ini yang didasarkan AJB yang Saksi terbitkan itu, benar plotting di lokasi itu dan tidak salah lokasi;

Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Halaman 41 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu : DOLLY SYAHRULI, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Saksi **DOLLY SYAHRULI**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pernah mengajukan ke kantor desa tentang surat keterangan riwayat tanah;
- Bahwa selain itu Saksi mengajukan keterangan waris;
- Bahwa Saksi lupa pernah minta kutipan C Desa karena yang mengurus Pak Edi;
- Bahwa Saksi minta bantuan orang lain untuk mengurus;
- Bahwa Saksi memberikan surat keterangan waris, KTP Saksi, surat kematian orang tua sebagai dasar Saksi meminta surat keterangan;
- Bahwa untuk bukti-bukti atas tanah tersebut adalah AJB;
- Bahwa AJB tersebut atas nama Ibu Sumiati;
- Bahwa ada 4 (Empat) AJB atas nama Sumiati;
- Bahwa Saksi tidak hafal tahun AJB-nya;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Drs. Sundoyo sebagai teman dekat ibu Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada hubungan pernikahan Sundoyo dengan Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai anak tidak pernah melihat Ibu Saksi melaksanakan pernikahan dengan Sundoyo;
- Bahwa Saksi dengan Sundoyo dan ibu Sumiati suka pergi tapi jarang ke lokasi yang di Palasari;
- Bahwa Saksi pergi berbarengan dengan Pak Sundoyo;
- Bahwa Ibu Sumiati menikah dengan Ambo almarhum;
- Bahwa Ambo meninggal tahun 1978;
- Bahwa setelah ayah Saksi meninggal kemudian Ibu Sumiati menikah lagi dengan Kus Adiwahono;

Halaman 42 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa seandainya sudah ada Sertipikat di atas tanah Villa tersebut, kemungkinan saksi tidak akan mengajukan penerbitan objek sengketa;

Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada persidangan *E-Court* tanggal 26 Januari 2022, yang isi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan *E-Court* tanggal 26 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam Persidangan ini dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Riwayat Tanah berupa:
 1. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 2. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 3. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
 4. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 Girik C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama Ny. Soemiyati yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari saat itu yaitu Dudi Juanda;
- b. Surat Keterangan Tidak Sengketa, berupa:
 1. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2019, Girik C Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
2. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 3. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
 4. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² yang ditandatangani oleh Dolly Syahruli dan ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda sebagai pihak yang mengetahui;
- c. Surat Kutipan C Desa berupa:
1. Surat Kutipan C Desa Nomor 978 atas Persil 94.a. D.I seluas 1.960 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 2. Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 3. Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
 4. Surat Kutipan C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama wajib Ipeda: Dolly Syahruli yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Palasari yaitu Dudi Juanda;
- Objek sengketa a.1 sampai dengan Objek sengketa c.4 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Halaman 44 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan dasar dan alasan sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya bertanggal 14 Desember 2021 telah memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dalam Dupliknya bertanggal 28 Desember 2021 pada pokoknya membantah dalil-dalil Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan replik, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan duplik, Tergugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari pihak Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- Eksepsi Mengenai Gugatan Tidak Didasarkan Kepada Alasan-Alasan Yang Layak;

Halaman 45 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) mengajukan dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Dasar Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscur libel* karena telah mencampuradukkan permasalahan hukum yang berbeda dalam gugatannya, di satu sisi permasalahan hukum sebagaimana tersebut dalam materi gugatan Penggugat, namun disisi lain ada permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Sdr. Dolly Syahruli yaitu masalah kepemilikan atas bidang tanah, dengan kata lain Penggugat meminta agar Objek Sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, padahal masalah keperdataan berupa kepemilikan atas tanah belum diselesaikan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa dibuat oleh Dolly Syahruli yang mengklaim sebagai ahli waris Ny. Soemiyati, Namun dalam hal ini jelas dinyatakan apabila dalam Obyek Sengketa berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah maupun Kutipan C Desa secara nyata ditandatangani oleh Tergugat, sedangkan Dolly Syahruli hanya menandatangani Surat Keterangan Tidak Sengketa saja, namun Tergugat tetap membubuhkan tanda tangannya sebagai pihak yang mengetahui, dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalah sudah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ukuran jelas dan tidak jelasnya suatu gugatan dapat merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat

Halaman 46 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat dan identitas Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b sebagaimana tercantum pada halaman 1, telah memuat dasar dan alasan gugatan sebagaimana terurai pada halaman 2 sampai dengan halaman 17 dan telah juga memuat hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (Petitum) sebagaimana terurai pada halaman 18 sampai dengan halaman 21 yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c. Dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1), sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*) tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada, karena terbitnya Objek Sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai alasan-alasan mengajukan gugatan, maka secara yuridis gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c UU Peratun yang menyatakan "Gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak". Dengan demikian Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Veerklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyangkal dalil eksepsi Tergugat dengan menyatakan bahwa sesungguhnya dengan adanya Obyek Sengketa Penggugat sangat dirugikan, karena dengan adanya Obyek Sengketa

Halaman 47 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iniilah yang ternyata dijadikan salah satu dasar bagi Dolly Syahruli dan orang-orang suruhannya untuk memasuki tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 175 tersebut dan menguasainya hingga saat ini. Hal tersebut sangat jelas bila menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang sangat besar bagi Penggugat. Tergugat juga tidak mencermati terkait penguasaan fisik atas tanah yang berada dilokasi, dan bukti-bukti atas penguasaan fisik sebagaimana disyaratkan oleh Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.I/IV/2016, ini pun tidak dapat dipenuhi, sehingga patut diduga perbuatan Tergugat sudah menyalahi aturan ini. Ketidackermatan ini sudah memenuhi unsur dilanggarnya Pasal 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan dalil para pihak dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat menguraikan alasan-alasan gugatan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait Pemindahan Hak, dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa, maupun berdasarkan asas-asas

Halaman 48 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik seperti tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat, adanya berpihakan kepada salah satu pihak, tidak adanya kecermatan dalam proses pembuatan Surat terkait Obyek Sengketa, telah menyalahgunakan kewenangan, tidak adanya keterbukaan kepada Penggugat dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat telah menguraikan alasan-alasan yang layak dalam gugatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek formal gugatan yang meliputi Kewenangan Pengadilan, Kepentingan Penggugat, Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa perkara *a quo*, ketentuan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Kemudian dalam Pasal 1 angka 10, menyebutkan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan

Halaman 49 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tiga kriteria yaitu, sengketanya timbul di bidang tata usaha negara, subjek sengketanya orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara dan objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria sengketa harus timbul di bidang tata usaha negara, dengan menggunakan penafsiran historis dengan membaca penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, kemudian terhadap kriteria keputusan tata usaha negara, ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap tiga kriteria tersebut, dengan memperhatikan dalil-dalil para pihak terutama dalil Penggugat mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan seluruh bukti surat para pihak ditemukan fakta hukum bahwa sengketa dalam perkara ini timbul di bidang tata usaha negara karena menilai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa, subjek sengketanya adalah Hendroe Gunawan (Penggugat) sebagai subjek hukum orang dan Kepala Desa Palasari (Tergugat) sebagai subjek hukum Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara karena telah memenuhi semua unsur yang harus ada dalam sebuah keputusan tata usaha negara baik yang dikeluarkan langsung oleh Tergugat maupun yang hanya diketahui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam perkara ini telah memenuhi tiga kriteria

Halaman 50 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga aspek formal kewenangan pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap aspek formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Kemudian penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyatakan: Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan penggalan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran kepentingan yang dirugikan adalah terkena oleh akibat hukum dari suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat terkena oleh akibat hukum dari keputusan objek sengketa ataukah tidak, dengan memperhatikan dan menelaah dalil dan bukti-bukti Para Pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keputusan yang digugat oleh Penggugat adalah berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Kutipan C Desa yang selengkapya termuat dalam objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah dikarenakan objek sengketa diduga bertumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 175/Desa Palasari, Gambar Situasi Nomor 8848/1989 tanggal 20 – 9 – 1989, Luas 5425 m² terakhir tercatat atas nama Hendroe Goenawan (Penggugat) (bukti P-1);

Halaman 51 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 175/Desa Palasari atas nama Penggugat berasal dari Buku C Desa Nomor 1839 atas nama Drs. Sundoyo yang merupakan perubahan dari Buku C Desa Nomor 1414 atas nama Sumiyati sebagaimana termuat dalam bukti P-18 dan T-18;
- Bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada buku C Desa 1414 atas nama Sumiyati sebagaimana yang termuat dalam bukti T-6 sampai dengan T-9 yang sebelumnya telah berubah karena peralihan menjadi buku C Desa Nomor 1839;
- Bahwa saksi Lisa Karwati Rais, S.H. menerangkan bahwa benar Saksi menandatangani Akta Jual Beli Nomor 283/2012 antara pihak penjual Wijaya Samsudin dengan pihak pembeli Hendroe Gunawan sesuai bukti surat P-2;
- Bahwa saksi Yuyum menerangkan saksi tahu dari Pak Wijaya bahwa villa telah dijual kepada Pak Hendroe (Penggugat), namun Pak Dolly (pemegang objek sengketa) datang untuk mengambil tanah dengan memotong gembok villa sebagaimana termuat dalam bukti P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa SHM atas nama Penggugat terkena oleh akibat hukum dari terbitnya keputusan objek sengketa sehingga Penggugat memiliki kepentingan terhadap proses penerbitan objek sengketa, dengan demikian aspek formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persoalan tenggang waktu mengajukan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Ketentuan tersebut berlaku untuk pihak yang dituju atau yang disebut dalam Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sementara untuk pihak yang tidak disebut atau tidak dituju oleh Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berlaku yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung

Halaman 52 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyebutkan: Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif terutama pada Pasal 5 ayat (1) intinya menyatakan bahwa bagi yang menempuh upaya administratif, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak keputusan mengenai upaya administratif diterima oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-10 diketahui bahwa Penggugat telah melalui upaya administratif berupa keberatan yang diajukan pada tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja ditambah 5 (lima) hari kerja yang jatuh pada tanggal 28 oktober 2021 Tergugat tidak menyampaikan jawaban, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 29 Oktober 2021. Apabila dihitung dari tanggal 28 Oktober 2021 Sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, sehingga aspek formal gugatan mengenai Tenggang waktu mengajukan gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap aspek formal gugatan mengenai upaya administratif, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 53 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penerbitan objek sengketa, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat bertanggal 7 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam bukti P-10;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban sampai batas waktu 10 hari kerja ditambah 5 hari kerja yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa oleh karena tidak ada jawaban atas keberatan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sehingga aspek formal gugatan mengenai upaya administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak dan seluruh aspek formal gugatan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diantaranya ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait Pemindahan Hak, ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan penerbitan objek sengketa tersebut terbukti telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak

Halaman 54 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) baik mengenai wewenang, prosedur dan substansi dari obyek sengketa maupun asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak melanggar larangan *De'tournamnet depouvoir* dan *Willekeur* (menyimpang dari nalar yang sehat) maupun asas-asas lainnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam UU Peratun. Oleh karena itu maka menjadi terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan jawabannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang selengkapnyanya terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 tahun 2004 harus dilakukan pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek: Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi serta pengujian berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut;

Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegheid ratione loci*);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*materiale*) dan dari segi tempat (*locus*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: "Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa";

Halaman 55 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:

- penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- pranata hukum adat;
- pemilikan hak tradisional;
- pengelolaan tanah kas desa adat;
- pengelolaan tanah ulayat;
- kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- masa jabatan kepala desa adat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1):

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- sistem organisasi masyarakat adat;
- pembinaan kelembagaan masyarakat;
- pembinaan lembaga dan hukum adat;
- pengelolaan tanah kas Desa; dan
- pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 17:

Penyelenggaraan hak asal usul Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit meliputi:

- penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- pranata hukum adat;
- pemilikan hak tradisional;
- pengelolaan tanah ulayat;
- kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;
- pengelolaan tanah kas Desa Adat;



- g. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan
- h. masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa Desa memiliki kewenangan terhadap pengelolaan tanah terutama tanah kas desa adat, tanah ulayat dan pemilikan hak tradisional sehingga Desa memiliki kewenangan juga untuk menerbitkan dokumen-dokumen yang terkait dengan tanah dalam batas wilayah kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan terutama bukti T-6 sampai dengan T-17 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa kutipan buku C Desa Palasari dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat dan Surat Keterangan Tidak Sengketa yang deregister/diketahui oleh Tergugat. Semua objek sengketa berada di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dari segi materi (*materiale*) maupun dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Desa Palasari) memiliki kewenangan baik untuk menerbitkan maupun meregister objek sengketa *a quo* ;

Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* , maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansinya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa *a quo* , pihak Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya dan pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menunjukkan alas hak Penggugat atas tanah berbentuk Sertipikat Hak Milik yang ternyata bertumpang tindih dengan tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada data yuridis dan administrasi yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dengan Tergugat di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap prosedur penerbitan dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1):

(1) Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa.

Pasal 4 ayat (1):

(1) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui: a. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa; dan b. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan;

Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf f:

(1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum.

(2) Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: f. Buku Tanah di Desa;

Menimbang, bahwa didalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa terutama pada bagian A.6 Buku Tanah di Desa termuat tabel

Halaman 58 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang ada di desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa terdiri dari 26 kolom yang cara pengisiannya sebagai berikut:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah di Desa;
2. Kolom 2: Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah;
3. Kolom 3: Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m²);
4. Kolom 4: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik;
5. Kolom 5: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Bangunan;
6. Kolom 6: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pakai;
7. Kolom 7: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Guna Usaha;
8. Kolom 8: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pengelolaan;
9. Kolom 9: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Milik Adat;
10. Kolom 10: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Verponding Indonesia (milik pribumi);
11. Kolom 11: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Tanah Negara;
12. Kolom 12: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perumahan;
13. Kolom 13: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perdagangan dan jasa;
14. Kolom 14: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perkantoran;
15. Kolom 15: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha industri;
16. Kolom 16: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk fasilitas umum;

Halaman 59 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kolom 17: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk sawah baik yang beririgasi maupun non irigasi;
18. Kolom 18: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tegalan;
19. Kolom 19: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk perkebunan;
20. Kolom 20: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk peternakan/perikanan;
21. Kolom 21: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan belukar yang dapat dibuka usaha pertanian;
22. Kolom 22: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan lebat/lindung sebagai sumber air dan kelestarian alam;
23. Kolom 23: Diisi setiap terjadi mutasi tanah di desa;
24. Kolom 24: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tanah kosong yang ditelantarkan;
25. Kolom 25: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk lain-lain;
26. Kolom 26: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan lampiran tersebut, oleh karena Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa maka ada tiga tahapan yang harus dilakukan Tergugat selaku Kepala Desa yaitu:

1. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa salah satunya buku tanah di desa;
2. Pengembangan buku register desa yang diperlukan; serta
3. Menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap tiga tahapan tersebut, Penggugat menyoroti tahapan Tertib pencatatan register buku tanah yang tidak dilakukan oleh Tergugat, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat dari Tergugat, ternyata tidak ditemukan adanya bukti register buku tanah sebagaimana yang diatur dan dicontohkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Halaman 60 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa terutama pada bagian A.6 Buku Tanah di Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya register buku tanah di desa menyebabkan Tergugat tidak mengetahui bahwa Kutipan Buku C Desa Nomor 1414 atas nama Sumiyati telah beralih menjadi Kutipan Buku C Desa Nomor 1839 atas nama Drs. Sundoyo Sebagaimana termuat dalam bukti P-18 dan T-18, akibatnya Tergugat menerbitkan Kutipan Buku C Nomor 978 atas Persil 94.a. D.I seluas 1.960 m², Kutipan Buku C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² Kutipan Buku C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² dan Kutipan Buku C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² yang semuanya atas nama Dolly Syahruli yang berasal dari Kutipan Buku C Desa Nomor 1414 atas nama Sumiyati;

Menimbang, bahwa selain menerbitkan Kutipan Buku C tersebut, Tergugat juga menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 untuk empat kutipan Buku C Desa Palasari atas nama Ny. Soemiyati dan Tergugat juga meregister (mengetahui dan menandatangani) empat Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dolly Syahruli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diketahui bahwa penyebab Tergugat tidak mengetahui telah beralihnya Kutipan Buku C Desa Nomor 1414 atas nama Sumiyati menjadi Kutipan Buku C Desa Nomor 1839 atas nama Drs. Sundoyo sehingga menerbitkan objek sengketa menunjukkan bahwa Tergugat tidak melakukan tahapan Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku register tanah desa, padahal tahapan ini adalah tahapan penting yang harus dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan dan meregister objek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa melakukan Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku register tanah desa menyebabkan penerbitan objek sengketa mengandung cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Halaman 61 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa substansi penerbitan objek sengketa sangat terkait dengan status tanah yang akan diterbitkan objek sengketa, apakah sudah diterbitkan hak lain berupa Sertipikat di atas tanah yang akan diterbitkan objek sengketa ataukah belum;

Menimbang, bahwa terhadap status tanah yang diterbitkan objek sengketa, berdasarkan bukti T-10 sampai dengan T-13 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah dimana pada bagian paragraph kedua terakhir terurai bahwa "Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik pemiliknya maupun batas-batasnya dan juga sampai saat ini belum mempunyai Sertipikat Sementara". Kemudian bukti T-14 sampai dengan T-17 berupa Surat Keterangan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat terurai kalimat sebagai berikut:

"Dan keadaan tanah tersebut saya nyatakan sebagai berikut:

1. Tidak ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut;
2. Tidak dalam keadaan Sita/Jaminan oleh suatu bank, tidak digadaikan/dijadikan jaminan di bank atau kepada pihak lain;
3. Tidak dalam keadaan sengketa, baik dengan ahli waris maupun dengan pihak lain;
4. Tidak ada pihak di atas tanah tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat di atas, diketahui bahwa di atas tanah yang diterbitkan objek sengketa belum bersertipikat dan tidak ada pihak lain yang menguasai. Kemudian keterangan saksi Dolly Syahruli sebagai pemegang objek sengketa menerangkan bahwa seandainya sudah ada Sertipikat di atas tanah Villa tersebut, kemungkinan saksi tidak akan mengajukan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan belum bersertipikat, bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 175/Desa Palasari, Gambar Situasi Nomor 8848/1989 tanggal 20 – 9 – 1989, Luas 5425 m2 terakhir tercatat atas nama Hendroe Goenawan dikaitkan dengan bukti P-18 dan T-18 diketahui bahwa Sertipikat tersebut berasal dari Kutipan Buku C Desa Nomor 1839 atas nama Drs. Sundoyo yang merupakan peralihan dari Kutipan Buku C Desa Nomor 1414 atas nama Sumiyati yang juga dijadikan dasar untuk penerbitan objek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap pernyataan tidak ada pihak lain yang menguasai, keterangan saksi Yuyum dan Ade Suminah menerangkan bahwa sudah empat kali peralihan pemilik Villa tersebut dari mulai Ibu Sumiati dan Pak sundoyo kemudian beralih ke Ibu Sri Wahyuni dan Pak Holomon, kemudian beralih ke Pak Wijaya dan terakhir beralih ke Pak Hendroe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan memperhatikan seluruh bukti surat dan keterangan semua saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum terbit objek sengketa telah terbit Sertipikat atas nama Penggugat dan di atas tanah Villa tersebut sebelumnya telah dikuasai oleh pihak lain, sehingga pernyataan dalam objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang senyatanya sehingga secara substansi, penerbitan objek sengketa mengandung cacat substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut (*vide supra*) oleh karena dalam tahapan Penerbitan objek sengketa, Tergugat tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa sehingga berakibat terjadinya tumpang tindih objek sengketa dengan sertipikat atas nama Penggugat dalam bidang tanah yang sama serta menimbulkan permasalahan hukum bagi Hendroe Gunawan (*in casu* Penggugat) dengan Dolly Syahruli (*in casu* Pemegang objek sengketa), hal ini menyimpang dari tujuan dilaksanakannya tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa yaitu disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan objek sengketa mengandung cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga cukup beralasan hukum apabila objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal;

Halaman 63 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Pertimbangan dari aspek Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik mengenai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai Pengujian Objek Sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan pertimbangan dalam pengujian Objek Sengketa Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik terutama berkaitan dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap asas kecermatan, Penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian asas kecermatan tersebut apabila dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang tidak melakukan tertib pencatatan data tanah yang ada di Desa Palasari sebelum melakukan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa tidak didahului dengan penelitian terhadap semua data tanah yang ada di Desa Palasari sehingga melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan asas kepastian hukum, Penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Asas Kepastian Hukum tersebut apabila dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang dalam Kegiatan penetapan batas bidang tanah dan pengukuran objek sengketa Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang berakibat terjadinya tumpang tindih objek sengketa dengan sertipikat atas nama Penggugat dalam bidang tanah yang sama, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka sudah cukup bukti untuk menyatakan Tergugat tidak cermat dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dalam menerbitkan objek sengketa sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, dengan demikian objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga harus dinyatakan batal, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara *a quo* haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 18 Undang-undang Nomor 6

Halaman 65 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI,

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Obyek Sengketa berupa:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah berupa:
 1. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² atas nama Ny. Soemiyati;
 2. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama Ny. Soemiyati;
 3. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama Ny. Soemiyati;
 4. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 Girik C Desa Nomor Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama Ny. Soemiyati;
 - b. Surat Keterangan Tidak Sengketa, berupa:
 1. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m²;
 2. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m²;
 3. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m²;
 4. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 1213, Persil 94.a

Halaman 66 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelas D.1 Luas 500 m²;
- c. Surat Kutipan C Desa, berupa:
1. Surat Kutipan C Desa Nomor 978 atas Persil 94.a. D.I seluas 1.960 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli;
 2. Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli;
 3. Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli;
 4. Surat Kutipan C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat terkait Obyek Sengketa berupa:
- a. Surat Keterangan Riwayat Tanah berupa:
1. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m² atas nama Ny. Soemiyati;
 2. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama Ny. Soemiyati;
 3. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama Ny. Soemiyati;
 4. Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019 Girik C Desa Nomor Desa Nomor1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama Ny. Soemiyati;
- b. Surat Keterangan Tidak Sengketa, berupa:
1. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor978, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.960 m²;
 2. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m²;
 3. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor86, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m²;
 4. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 592.1/ /XI/2019 tanggal 26 November 2019, Girik C Desa Nomor Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m²;

Halaman 67 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Kutipan C Desa, berupa:

1. Surat Kutipan C Desa Nomor 978 atas Persil 94.a. D.I seluas 1.960 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli;
2. Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.100 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli;
3. Surat Kutipan C Desa Nomor 86 atas Persil 94.a Kelas D.1 Luas 1.600 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli;
4. Surat Kutipan C Desa Nomor 1213, Persil 94.a Kelas D.1 Luas 500 m² atas nama wajib lpeda: Dolly Syahruli;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp1.710.000,00 (Satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Kami SUBUR MS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. dan FADHOLY HERNANTO, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 dalam Sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FAIZAL WAHYUDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

SUBUR MS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

Halaman 68 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

FAIZAL WAHYUDIN, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 350.000,00
- Panggilan-panggilan	: Rp. 1.260.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 40.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Leges	: Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 1.710.000,00

(Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 69 dari 69 halaman. Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN Bdg